



P U T U S A N
Nomor 79/Pdt.G.S/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan;

beralamat di Kantor Cabang BRI Pekalongan yang beralamat di Jalan Wr Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada SETIYA MAHANANI, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, AGUS PRIHARTANTO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni, SHINTA ANITA S, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni, Y KRISTIAN ADI P, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni, DENNIS TRI HASSAPTA, Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, DIAN PUTRANTO, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 5091 -KC-RO-SMG/MKR/11/2023 tanggal 06 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register No W 12 U 4/391/HK/01/XI/2023 tanggal 09 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

- 1. ALFA RIZI,** Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Agustus 2000, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Perum Pisma Griya Permai Blok O No 6 Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Pekerjaan : Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khoirul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, S.Sy, Advokat berkantor di Jl. Otto Iskandardinata
Duwet Gg.8 No 20 B Kelurahan Sokoduwet Pekalongan,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2023
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan
Negeri Pekalongan dibawah Register No W 12 U
4/421/HK/01/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **WAKHIDIN**, Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 03 MARET 1968, Jenis
Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Penciran Gang Sejahtera
RT.020 Rw.001 Desa Podo Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Pekerjaan : Karyawan
Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan kemuka persidangan
oleh kedua pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya
tertanggal 06 November 2023 yang diterima dan didaftarkan (*e-Filing*) di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 09 November 2023
dalam Register Nomor 79/Pdt.G.S/2023/PN Pkl, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No : 92878828/3693/05/22 tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,-.(Seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2026, dengan syarat dan ketentuan,Tergugat I wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **27 pada setiap bulannya** seluruhnya sebesar Rp. 4.544.598,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp. 2.075.849,- ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 79/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



Kewajiban Bunga sebesar Rp. 2.468.750,-;

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01510/Desa PODO, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama Alfa Rizi;

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92878828/3693/05/22 tanggal 27 Mei 2022, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 4.544.598,- paling lambat tanggal 27 pada setiap bulannya kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B. 049/MKR/IV/2023 tertanggal 29 April 2023;
- b. Surat Peringatan 2 No. B. 066/MKR/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023;
- c. Surat Peringatan 3 No. B. 069/MKR/V/2023 tertanggal 06 Juni 2023;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No No 92878828/3693/05/22 tanggal 27 Mei 2022;

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;



9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 143.015.191,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 132.387.093,-;

Tunggakan Bunga Rp. 10.628.098,-;

10. Bahwa apabila Tergugat I tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01510/Desa PODO, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama ALFA RIZI, dengan luas 102 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00012/PODO/2012 tanggal 12-03-2012;

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa PODO, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01510/Desa PODO, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama ALFA RIZI, dengan luas 102 m² (Seratus dua meter persegi); sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang NO: 92878828/3693/05/22 tanggal 27 Mei 2022;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;

b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp. 143.015.191,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 132.387.093,- dan bunga sebesar Rp. 10.628.098;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 28 Mei 2022;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat I adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang NO: 92878828/3693/05/22 tanggal 27 Mei 2022 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat SHM No.01510/Desa PODO, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama ALFA RIZI;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama ALFA RIZI;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan;

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama ALFA RIZI luas 102 M2 yang terletak di Desa PODO, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Tergugat I wanprestasi;

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 79/Pdt.G.S/2023/PN PkI



Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan hutangnya menunggak sebesar Rp. 143.015.191,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 132.387.093,-;

Tunggakan Bunga Rp. 10.628.098,-;

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No B. 049/MKR/IV/2023 tertanggal 29 April 2023;

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 066/MKR/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023;

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 069/MKR/V/2023 tertanggal 06 Juni 2023;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I melunasi hutangnya kepada Penggugat;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang NO: 92878828/3693/05/22 tanggal 27 Mei 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang NO: 92878828/3693/05/22 tanggal 27 Mei 2022;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa PODO, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01510/Desa PODO, atas nama ALFA RIZI, dengan luas 102 m² (Seratus dua meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 12-03-2012, NO 00012/PODO/2012;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat I



sebesar Rp. 143.015.191,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa PODO Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01510/Desa PODO, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama ALFA RIZI, dengan luas 102 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00012/PODO/2012 tanggal 12-03-2012, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Tergugat I.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya dipersidangan dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan, yang selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, akan tetapi setelah diupayakan perdamaian, para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Penggugat membacakan surat gugatannya, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 92878828/3693/05/22 tanggal 27 Mei 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit, tanggal 28 Mei 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas nama ALFA RIZI diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat II atas nama Wakhidin diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat SHM No.01510/Desa PODO, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama ALFA RIZI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-7;
8. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama ALFA RIZI, diberi tanda P-8;
9. Asli Payoff Pinjaman atas nama ALFA RIZI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan ke 1 (satu) nomor B. 049/MKR/IV/2023 tertanggal 29 April 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan ke 2 (dua) Nomor B. 066/MKR/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan ke 3 (tiga) Nomor B. 069/MKR/V/2023 tertanggal 06 Juni 2023, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dan Asli alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-12 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-3, dan P-4, merupakan fotokopi dari kopi serta P-7 dan P-8 merupakan bukti surat Asli, dan seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup atau *dinazegelen* sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Slip Penyetoran Pinjaman tanggal 11 November 2023, atas nama ALFA RIZI, disebut sebagai bukti T.I-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326131108000022, atas nama ALFA RIZI, disebut sebagai bukti T.I-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-2 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda T.I-1 merupakan bukti sesuai dengan aslinya dan bukti surat bertanda T.I-2 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. sehingga semua bukti dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I karena telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 92878828/3693/05/22 tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mendalilkan sesuatu atau guna menguatkan Hak menunjuk kepada sesuatu peristiwa maka kepada Penggugatlah sepatutnya dibebankan Pembuktian terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan kemudian kepada Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam Pembuktiannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12, yang mana bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga semua alat bukti dapat bernilai sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa dalam perkara ini, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas Gugatan Penggugat yang diajukan melalui Gugatan Sederhana, karena sesuai ketentuan hukum acara perdata untuk tuntasnya suatu perkara perdata, maka hendaklah dipenuhi formalitas suatu Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 92878828/3693/05/22 tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (*Saliman : 2004, hal. 15*), "*wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.*" Selanjutnya menurut : J. Satrio (*Satrio : 1999, hal 122*), "*wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya*



atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah : *Ada perjanjian oleh para pihak, Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, dan Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa didalam suatu gugatan pihak-pihak yang terlibat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasikan mengandung error in persona. *Error In Persona* dapat berbentuk : salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau kurang pihak dalam gugatan (*plurium litis consortium*). Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil tersebut berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, disebutkan bahwa “semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat”. Menurut putusan tersebut, karena yang berhutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan diajukan kepada kedua orang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 92878828/3693/05/22 tanggal 27 Mei 2022, dan P-2 berupa Bukti Penerimaan Pencairan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan (Kuitansi Pencairan Kredit, tanggal 28 Mei 2022), dapat dilihat secara nyata pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Penggugat dan ALFA RIZI (Tergugat I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dapat diketahui bahwa yang telah menerima kredit dan mengikatkan diri menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 92878828/3693/05/22 tanggal 27 Mei 2022 tersebut adalah ALFA RIZI (TERGUGAT I), sedangkan TERGUGAT II tidak sama sekali disebutkan dalam Gugatan Penggugat maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kepentingan TERGUGAT II mengapa harus di gugat didalam gugatan Penggugat, Sehingga berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas, maka pihak-pihak yang ditarik oleh gugatan penggugat dalam perkara *aquo* adalah *keliru atau salah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*), oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 79/Pdt.G.S/2023/PN Pkl tanggal 09 November 2023, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **Parjito, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dengan Kuasanya serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 79/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



Parjito, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Perincian Biaya:

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp100.000,00
- B. Panggilan : Rp112.000,00
- B. PNBP : Rp 30.000,00
- B. Sumpah : Rp.-
- B. Materai : Rp 10.000,00
- B. Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)